



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BENDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bendi sebagai kendaraan/alat angkut tradisional masih berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, namun pengaturannya belum ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk tercapainya tertib lalu lintas dan peningkatan pelayanan umum dalam Kota Padang Panjang, perlu diatur ketentuan izin operasional Bendi dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Operasional Bendi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D 11);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D 12);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 43 Seri E 43);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN OPERASIONAL BENDI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Bendi adalah kereta roda dua yang ditarik oleh kuda.
7. Izin Operasional Bendi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasionalkan Bendi dalam Daerah;
8. Jalur adalah lintasan Bendi untuk pelayanan jasa angkutan orang dan /atau barang dari pangkalan ke lokasi tempat tujuan secara terjadwal atau tidak terjadwal dalam Daerah;
9. Pangkalan adalah suatu lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menaikn orang/barang ke atas Bendi dalam Daerah;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pengoperasionalan Bendi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perizinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN BENDI DAN PENGENDARA**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Bendi yang beroperasi dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. fisik kendaraan berupa Bendi yang layak jalan/standar;
  - b. memiliki tanda nomor/plat pada bagian muka dan belakang Bendi dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 12 cm yang memuat kode huruf PP dengan ukuran huruf 2 cm;
  - c. memiliki lonceng yang cukup sempurna sehingga dapat didengar dalam jarak 30 meter;
  - d. memiliki 2 (dua) buah lampu/lentera yang dapat hidup di dua sisi Bendi sedangkan di belakang di pakai 2 (dua) buah reflektor yang ditempatkan pada bagian kiri dan kanan Bendi;
  - e. memiliki sebuah alat/tanda untuk menunjuk arah jika hendak membelok atau merubah arus perjalanan yang berbentuk :
    - bundaran merah ukuran jari-jari 7,5 cm;
    - panjang tangkai 50 cm;
    - lebar tangkai 4 cm;

- f. memiliki tali les kuda yang cukup kuat sebagai alat kendali dan mempunyai penarik yang kuat antara Bendi dengan Kuda penghela serta kelengkapan pakaian lainnya;
- g. memiliki tempat penampung kotoran kuda yang terpasang rapi di bagian muka Bendi/di belakang kuda, sehingga tidak ada kemungkinan kotoran kuda jatuh ke jalan;
- h. memiliki surat keterangan dari Unit Kerja terkait yang menyatakan bahwa kuda tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - sudah dinyatakan sebagai kuda penghela dan tidak gugup dibawa ke tempat yang ramai atau jalan umum;
  - memiliki kesehatan yang sempurna sebagai kuda penghela;
  - sudah berumur minimal 2 (dua) tahun.
- i. Memiliki Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Kusir Bendi yang beroperasi dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain :
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) dari Unit Kerja terkait;
  - b. Surat Kecakapan Mengemudi (SKM) dari Unit Kerja terkait yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun;
  - c. Surat Keur/Pemeriksaan Bendi dari Unit Kerja terkait yang masa berlakunya 6 (enam) bulan;
  - d. Surat Keur/Pemeriksaan Kuda penghela yang masa berlakunya 6 (enam) bulan;
  - e. Izin Operasional Bendi yang masa berlakunya 5 (lima) tahun.

## **BAB III**

### **PANGKALAN DAN JALUR BENDI**

#### **Pasal 4**

Lokasi Pangkalan dan Jalur Bendi dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pemilik Bendi yang beroperasi dalam Daerah wajib mengurus izin operasional yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemilik Bendi mengajukan permohonan izin operasional secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo copy KTP yang sah;
  - b. Photo copy STNKTB yang sah;
  - c. Photo copy Surat Keur Bendi yang sah;
  - d. Photo copy Surat Keur Kuda yang sah;
  - e. Surat pernyataan akan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan tentang operasional Bendi yang diketahui oleh Ketua Organisasi Persatuan Kusir Bendi (PKB);

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 6**

Kusir Bendi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi seluruh peraturan lalu lintas;
- b. menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang;
- c. menaikkan penumpang pada pangkalan yang ditetapkan;
- d. mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini; dan
- e. membayar retribusi parkir di pangkalan.

#### **Pasal 7**

Kusir Bendi dilarang :

- a. mengoperasikan Bendinya dalam Daerah tanpa memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membawa penumpang melebihi daya angkut maksimum 6 (enam) orang termasuk kusir atau muatan barang maksimum 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu/menimbulkan rintangan bagi kusir; dan
- c. mangkal selain dari lokasi pangkalan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) huruf a, c, d dan e, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b ancaman Pidananya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

Disamping tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 9, pelanggaran terhadap Pasal 6, dan 7 dapat diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasionalnya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - c. meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana perizinan;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 4 NOP 2002 M  
28 SYAR' BAN 1423 H


WALIKOTA PADANG PANJANG, <sup>23</sup>



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 4 NOP 2002 M  
28 SYAR' BAN 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, <sup>23</sup>



AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI E.7 <sup>23</sup>

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL BENDI**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penertiban lalu lintas di Kota Padang Panjang, sekaligus untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan kenyataan di daerah bahwa Bendi sebagai kendaraan/alat angkut tradisional masih berkembang dan dibutuhkan di tengah masyarakat dan didasarkan pada aspirasi yang berkembang di tengah kelompok masyarakat yang mengoperasikan Bendi maka perlu pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum, menjaga kebersihan lingkungan, keberadaan dan pengoperasionalannya, perlu diatur guna tercapainya tertib lalu lintas dan peningkatan pelayanan umum dalam Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Izin Operasional Bendi dalam Daerah Kota Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas

4